



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
PROVINSI RIAU**

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH

Nomor : B- 371 /Kk.04.12/PP.007/7/2020

Diberikan kepada:

Nama Madrasah : MADRASAH IBTIDAIYAH RAUDHATUL MUBTADIIN
KUNDUR
Alamat : JL. K. ASMUNI NO. 03 KUNDUR
Desa/Kelurahan : KUNDUR
Kecamatan : TEBING TINGGI BARAT
Kabupaten/Kota : KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
Provinsi : RIAU
Penyelenggara Madrasah : YAYASAN PENDIDIKAN PESANTREN DARUL HIKMAH
AN NUR KUNDUR
Akte Notaris Penyelenggara : HUSNALITA,SH.M.KN
Pengesahan Akte Notaris : AHU-00371.50.10.2014
Berdiri Sejak : 1975

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

1	1	1	2	1	4	1	0	0	0	0	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



Kepulauan Meranti, 07 Juli 2020
KEPALA

AGUSTIAR



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
NOMOR 364 Tahun 2020
TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH
IBTIDAIYAH SEKABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI PROVINSI RIAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah, perlu memberikan izin operasional terhadap Madrasah Swasta di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
- c. bahwa Madrasah yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan kelayakan yang telah ditetapkan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau tentang Pemberian Izin Operasional Pendirian Madrasah Tsanawiyah Pp Baburrohman Sungaitohor Barat Kabupaten Kepulauan Meranti.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
4. Peraturan...

4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 206) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 684);
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1733);

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KANUPATEN KEPULAUAN MERANTI PROVINSI RIAU TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH SEKABUPATEN KEPULAUAN MERANTI.**
- KESATU : Memberikan perpanjangan izin operasional pendirian madrasah kepada Madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Setelah jangka waktu 4 tahun, Kepala Madrasah yang bersangkutan wajib:
- a. Menyampaikan laporan perkembangan Madrasah kepada Kepala Kantor Kementerian Agama yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana prasarana, dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan; dan/atau
 - b. Mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi sekolah/madrasah kepada BAP-S/M sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Dalam hal perkembangan Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA huruf b mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tetap berlaku.
- KEEMPAT : Dalam hal perkembangan Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA huruf b tidak mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dicabut.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kepulauan Meranti
Pada tanggal, 07 Juli 2020

KEPALA KANTOR
KEMENTERIAN AGAMA
KANUPATEN KEPULAUAN MERANTI
PROVINSI RIAU



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI PROVINSI RIAU
NOMOR **364** Tahun 2020
TENTANG
PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH
SEKABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL

NO	Nama Madrasah	Nama Yayasan	Akte Notaris Penyelenggara	Pengesahan Akte Notaris	TH. Berdiri	Alamat Madrasah	Nomor Statistik
1	MI NURUL HUDA INSIT	YAYASAN TSAMROTUL HUDA	JOHARI, SH.	C-142.HT.03.01.Th.1996.	1958	Jl. Mentuku TTB	111214100001
2	MI RAUDHATUL HIDAYAH	YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AL-IKHLAS	NO. 47 HUSNALITA, SH.M.KN	AHU-02912.50.10.2014	1958	Jl. KH. Khumaidi TTB btm	111214100002
3	MIS SEI ANAK KAMAL	AL MUKARROMAH	MINA SURYA FITRI, SH,M.Kn	AHU.649.AH.02.01.tahun 2011	1962	Jl. Pelajar Sei Anak Kamal	111214100003
4	MI AL-HUDA	YAYASAN AL-HUDA BANDUL MEKONG	NO 1 NINA SURYA FITRI, S.H, M.Kn	AHU-0032750.AH.01.04.Tahun 2016	1968	Jl. Parit Mahroji Bandul Mekong	111214100005
5	MI TARBIYAH ISLAMIYAH	YAYASAN TARBIYAH ISLAMIYAH	NO.38 HUSNALITA, SH.M.KN	AHU-0018323.AH.01.04.	1970	Jl. Pelajar Padang Kamal	111214100006
6	MI AL-KHAIRIYAH SIDOMULYO	YAYASAN AL-KHAIRIYAH SIDOMULYO	NO. 80 HUSNALITA, SH.M.KN	AHU 5293.01.04.2011	1973	Jl. M. Rustam Sidomulyo	111214100007
7	MI RAUDHATUL MUBTADIIN KUNDUR	YAYASAN PENDIDIKAN PESANTREN DARUL HIKMAH AN NUR KUNDUR	HUSNALITA,SH.M.KN	AHU-00371.50.10.2014	1975	Jl. K. Asmuni No. 03 Kundur	111214100008